



P U T U S A N

No. 1989 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. HERI ANGGORO, SH bin H. R. DJAMHARI ;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/21 Februari 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba No. 14 Kelurahan Tegalsari RT 01 RW 3A Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Konsultan ;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2008 ;
 2. Hakim sejak tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2008 ;
 3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2008 ;
 4. Pembantaran oleh Hakim sejak tanggal 03 September 2008 sampai dengan tanggal 24 September 2008 ;
 5. Penangguhan penahanan oleh Hakim sejak tanggal 26 September 2008 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal tersebut karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa H. Heri Anggoro, SH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Januari tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di rumah atau di tempat tinggal saksi Ir. Harus Alrasjid di Jalan Imam Bonjol No. 1 Kota Tegal atau ditempat-tempat lain di Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Terdakwa telah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yaitu : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali saksi Ir. H. Harun Alrasjid disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan Proyek Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kota Tegal, dimana saksi Ir. H. Harun Alrasjid akan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tegal ;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2004, Terdakwa yang seolah-olah akan melakukan pembelaan terhadap saksi Ir. H. Harun Alrasjid menemui saksi Ir. H. Harun Alrasjid dan menawarkan jasa pembelaan dalam menghadapi pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan maupun pemeriksaan selanjutnya di Pengadilan ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Ir. H. Harun Alrasjid Terdakwa juga mengatakan kepada Ir. H. Harun Alrasjid bahwa Terdakwa telah berhasil menyelamatkan sejumlah uang milik mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dari dakwaan korupsi dan juga Akbar Tanjung dari perkara korupsi ;
- Bahwa oleh karena saksi Ir. H. Harun Alrasjid percaya dengan kata-kata atau ucapan-ucapan Terdakwa yang sangat meyakinkan, maka saksi Ir. H. Harun Alrasjid bersedia menandatangani Surat Kuasa yang disodorkan Terdakwa ;
- Bahwa surat kuasa tersebut berupa Surat Kuasa dari saksi Ir. H. Harun Alrasjid kepada Heri Anggoro, SH sebagai seorang Konsultan dan Penasihat Hukum untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum mewakili kepentingan Ir. H. Harun Alrasjid ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. H. Harun Alrasjid, guna menghindari penyitaan yang akan dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Tegal, maka agar saksi Ir. H. Harun Alrasjid memindahkan harta kekayaannya yang berupa sejumlah uang di Bank di Kota Tegal keluar Kota Tegal dan lebih baik lagi keluar Propinsi Jawa Tengah, untuk itu Terdakwa menyarankan Kota Cirebon ;
- Bahwa oleh karena saksi Ir. H. Harun Alrasjid percaya dengan segala ucapan kata-kata Terdakwa, maka apa yang dikatakan Terdakwa dituruti, yang antara lain segera memindahkan tabungan atau uang yang ada di Bank di Kota Tegal untuk segera dipindah ke Kota Cirebon ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2004 saksi Ir. H. Harun Alrasjid memindahkan uangnya yaitu Rp 1.500.000.000,00 dari BPD Cabang Tegal ke Bank Mandiri Cabang Tegal, dengan maksud nantinya akan diambil melalui Bank Mandiri Cabang Cirebon ;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2005, saksi Ir. H. Harun Alrasjid bersama-sama Terdakwa mencairkan/mengambil uang Rp 1.500.000.000,00 di Bank Mandiri Cabang Cirebon ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2005, saksi Ir. H. Harun Alrasjid bersama-sama Terdakwa mencairkan/mengambil uang Rp 559.000.000,00 di Bank Mandiri Cabang Cirebon ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2005, saksi Ir. H. Harun Alrasjid bersama-sama Terdakwa mencairkan/mengambil uang Rp 100.000.000,00 yang ada di Bank BRI Cabang Tegal, melalui Bank BRI Cabang Cirebon ;
- Sehingga seluruh uang milik saksi Ir. H. Harun Alrasjid yang dicairkan bersama di Kota Cirebon sebesar Rp 2.159.000.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Ir. H. Harun Alrasjid agar uang-uang tersebut disimpan di Bank Niaga Cabang Cirebon ;
- Bahwa selanjutnya guna menghindari pelacakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tegal, maka Terdakwa meminta agar Ir. H. Harun Alrasjid memindah namakan menjadi atas nama Heri Anggoro, SH (Terdakwa) dan akhirnya uang saksi Ir. H. Harun Alrasjid yang berada di Bank Niaga Cabang Cirebon menjadi atas nama Terdakwa ;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin Praktek Pengacara/Advokat sehingga Terdakwa tidak mendampingi saksi Ir. H. Harun Alrasjid sewaktu diperiksa sebagai Tersangka di Kejaksaan Negeri Tegal, maupun sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Tegal ;
- Bahwa ternyata sejumlah uang milik saksi Ir. H. Harun ALRASJID yang berada di Bank dan sudah diatasnamakan Terdakwa, selain digunakan untuk membayar uang jasa advokat/Pengacara yaitu sekitar Rp 145.000.000,00 sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, sehingga uang saksi Ir. H. Harun Alrasjid tinggal tersisa Rp 578.000.000,00
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Ir. H. Harun Alrasjid menderita kerugian sebesar Rp 2.159.000.000,00 dikurangi Rp 145.000.000,00 (uang jasa advokat/Pengacara) dikurangi Rp 578.000.000,00 (sisa uang) = Rp 1.436.000.000,00 atau sekitar sejumlah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut atau setidaknya-tidaknya suatu jumlah uang tertentu yang lebih dari Rp 250,00 ;

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Heri Anggoro, SH pada waktu dan tempat sebagaimana telah dikemukakan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan suatu perbuatan, yaitu dengan sengaja telah memiliki/menguasai secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dimana barang tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali nasihat atau petunjuk Terdakwa terhadap saksi Ir. H. Harun Alrasjid sewaktu saksi Ir. H. Harun Alrasjid menghadapi sangkaan telah melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tegal ;
- Bahwa nasihat atau petunjuk Terdakwa terhadap saksi Ir. H. Harun Alrasjid antara lain agar harta kekayaan saksi Ir. H. Harun Alrasjid yang berupa sejumlah uang di Bank di Kota Tegal agar dipindahkan ke Kota lain ;
- Bahwa atas nasihat atau petunjuk Terdakwa tersebut selanjutnya uang-uang saksi Ir. H. Harun Alrasjid yang ada di Bank di Kota Tegal yaitu sebesar Rp 2.159.000.000,00 dipindahkan ke Bank Niaga di Kota Cirebon dan selanjutnya di atasnamakan Heri Anggoro, SH (Terdakwa) ;
- Bahwa ternyata setelah sejumlah uang saksi Ir. H. Harun Alrasjid di atas namakan Terdakwa, maka selain digunakan untuk membayar uang jasa Pengacara/Advokat yaitu sekitar Rp 145.000.000,00 ada sebagian yang digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ir. H. Harun Alrasjid sehingga uang saksi Ir. H. Harun Alrasjid tinggal tersisa Rp 578.000.000,00 ;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Ir. H. Harun Alrasjid menderita kerugian sebesar Rp 2.159.000.000,00 dikurangi Rp 145.000.000,00 (uang jasa Advokat/Pengacara) dikurangi Rp 578.000.000,00 (sisa uang) = Rp 1.436.000.000,00 atau sekitar sejumlah uang tersebut, atau setidaknya-tidaknya suatu jumlah uang tertentu yang lebih dari Rp 250,00 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal tanggal 12 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Anggoro, SH bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Anggoro, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Slip setoran Bank BPD Tegal tanggal 2 April 2004 uang sebesar Rp 300.000.000,00 an. Harun Alrasjid ;
 - Slip setoran Bank BPD Tegal tanggal 2 April 2004 uang sebesar Rp 1.700.000,00 an. Harun Alrasjid ;
 - Slip transfer (RTGS) dari BPD Cabang Tegal ke Bank Mandiri AR. Hakim Tegal tanggal 30 Desember 2004 uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 an. Harun Alrasjid ;
 - Slip penarikan melalui Bank Mandiri Cabang Cirebon tanggal 3 Januari 2005 uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 an Harun Alrasjid No. Rekening 1390093005142 ;
 - Slip penarikan melalui Bank BRI cabang Cirebon tanggal 5 Januari 2005 uang sebesar Rp 100.000.000,00 ;
 - Barang bukti lain (tambahan) yang diserahkan dalam persidangan ;
4. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 106/PID/B/2008/PN.TGL. tanggal 19 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. HERI ANGGORO, SH bin H. R. DJAMHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. HERI ANGGORO, SH bin H. R. DJAMHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama ia Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Slip Setoran Bank BPD Tegal tanggal 2 April 2004 uang sebesar Rp 300.000.000,00 atas nama Harun Alrasjid ;
 - Slip setoran Bank BPD Tegal tanggal 2 April 2004 uang sebesar Rp 1.700.000,00 an. Harun Alrasjid ;
 - Slip transfer (RTGS) dari BPD Cabang Tegal ke Bank Mandiri AR. Hakim Tegal tanggal 30 Desember 2004 uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 an. Harun Alrasjid.
 - Slip penarikan melalui Bank Mandiri Cabang Cirebon tanggal 3 Januari 2005 uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 an Harun Alrasjid No. Rekening 1390093005142 ;
 - Slip penarikan melalui Bank BRI cabang Cirebon tanggal 5 Januari 2005 uang sebesar Rp 100.000.000,00 ;
 - Barang bukti lain (tambahan) yang diserahkan dalam persidangan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
 1. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 100.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke Bank BCA Gondangdia Jakarta dengan No. Rek. 4551136935 an. Nurul Kusumastuti anak saksi Harun Alrasjid ;
 2. Fotocopy Slip Pengiriman uang sebesar Rp 99.500.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke Bank BCA Gondangdia Jakarta dengan No. Rek 4551136935 an. Nurul Kusumastuti anak saksi Harun Alrasjid ;
 3. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 369.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke Bank BCA Gondangdia Jakarta dengan No. Rek. 4551136935 an. Nurul Kusumastuti anak saksi Harun Alrasjid ;
 4. Fotocopy Slip pengiriman Uang sebesar Rp 100.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke Bank Niaga Semarang dengan No. Rek 0160137951126 an. Pramono, menantu Harun Alrasjid ;
 5. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 170.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke BCA cab, Telogerejo Semarang dengan No. Rek. 4260107611 an. Novianti Nurhayati anak Harun Alrasjid ;
 6. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 150.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke BCA Semarang dengan No. Rek 00945915301 an. Pramono menantu Harun Alrasjid ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 15.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke BCA Cab. Tegal dengan No. Rek 0470291648 an. Harun Alrasjid ;
8. Fotocopy catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ke BCA Gondangdia an. Nurul sebesar Rp 100.000.000,00 ;
9. Fotocopy Catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ;
10. Fotocopy Catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ;
11. Fotocopy Catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ;
12. Fotocopy Catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ;
13. Fotocopy Pemindahbukuan via ATM dari Bank Niaga sebesar Rp 6.000.000,00
14. Fotocopy bukti setoran dari BCA Cab. Tegal sebesar Rp 19.500.000,00 ke Rek. No. 5780122775 an. SITI AMANAH ;
15. Fotocopy bukti setoran dari BCA Cab. Tegal sebesar Rp 5.000.000,00 ke Rek. No. 8690089620 an. Raja Ingan Budi ;
16. Fotocopy Struk Pemindahbukuan via ATM dari Bank Niaga ;
17. Fotocopy Struk Pemindahbukuan via ATM dari Bank Niaga ;
18. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Bank Niaga Cirebon ke BCA Depok sebesar Rp. 5.000.000,- dengan No. Rek. 8690089620 an. Raja Ingan Budi ;
19. Fotocopy Bukti Setoran dari BCA Cab. Tegal ke No. Rek. 8690089620 an. Raja Ingan Budhi sebesar Rp 2.200.000,00 ;
20. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 03-01-2005 jatuh tempo tanggal 04 April 2005 ;
21. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 03-01-2005 jatuh tempo tanggal 04 April 2005 ;
22. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 05-01-2005 jatuh tempo tanggal 04 April 2005 ;
23. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 03-01-2005 jatuh tempo tanggal 05 April 2005 ;
24. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 04 dan 05-01-2005 jatuh tempo tanggal 04 Juli 2005 ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 04-04-2005 jatuh tempo tanggal 04 Juli 2005 ;
 26. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 04 dan 05-04-2005 jatuh tempo tanggal 04 Juli 2005 ;
 27. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 04-07-2005 jatuh tempo tanggal 03 Oktober 2005 ;
 28. Fotocopy surat keterangan ahli waris No. 188.3/74/111/2006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekauman ;
 29. Fotocopy surat tanda terima dari Harun Alrasjid kepada Heri Anggoro tertanggal 3 April 2007 ;
 30. Fotocopy berita acara pembicaraan telpon tentang pemberian kuasa lisan ;
 31. Fotocopy putusan perkara perdata No. 09/Pdt.G/2005/PN.Tgl. tanggal 29 April 2005 ;
 32. Fotocopy amar putusan perkara pidana No. 36/Pid.B/2006/PN.Tgl tanggal 28 April 2006 ;
 33. Fotocopy amar putusan perkara perdata No. 02/Pdt.G/2006/PN.Tgl tanggal 19 Januari 2006 ;
 34. Fotocopy surat kuasa dari Harun Alrasjid kepada Herry Anggoro tanggal 10 Desember 2004 ;
 35. Fotocopy pencabutan surat kuasa tertanggal 31 Januari 2007 dari Ir. Harun Alrasjid ditujukan kepada Herry Anggoro ;
 36. Fotocopy surat kuasa No. 015/TS&R/ADV.PH/V/2006 tertanggal 08 Mei 2006 dari Ir. Harun Alrasjid kepada Totok Suyanto, SH dan rekan ;
 37. Fotocopy surat kuasa tertanggal 21 April 2005 dari Ir. Harun Alrasjid kepada Hafni Darwis, SH dan Raja Ingan Budi, SH ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 229/Pid/2009/PT.Smg tanggal 29 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 106/Pid.B/2008/PN.Tgl., yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. HERI ANGGORO, SH bin H.R. DJAMHARI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - Slip Setoran Bank BPD Tegal tanggal 2 April 2004 uang sebesar Rp 300.000.000,00 atas nama Harun Alrasjid ;
 - Slip setoran Bank BPD Tegal tanggal 2 April 2004 uang sebesar Rp 1.700.000,00 an. Harun Alrasjid ;
 - Slip transfer (RTGS) dari BPD Cabang Tegal ke Bank Mandiri AR. Hakim Tegal tanggal 30 Desember 2004 uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 an. Harun Alrasjid ;
 - Slip penarikan melalui Bank Mandiri Cabang Cirebon tanggal 3 Januari 2005 uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 an Harun Alrasjid No. Rekening 1390093005142 ;
 - Slip penarikan melalui Bank BRI cabang Cirebon tanggal 5 Januari 2005 uang sebesar Rp 100.000.000,00 ;
 - Barang bukti lain (tambahan) yang diserahkan dalam persidangan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
 1. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 100.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke Bank BCA Gondangdia Jakarta dengan No. Rek. 4551136935 an. Nurul Kusumastuti anak saksi Harun Alrasjid ;
 2. Fotocopy Slip Pengiriman uang sebesar Rp 99.500.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke Bank BCA Gondangdia Jakarta dengan No. Rek 4551136935 an. Nurul Kusumastuti anak saksi Harun Alrasjid ;
 3. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 369.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke Bank BCA Gondangdia Jakarta dengan No. Rek. 4551136935 an. Nurul Kusumastuti anak saksi Harun Alrasjid ;
 4. Fotocopy Slip pengiriman Uang sebesar Rp 100.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke Bank Niaga Semarang dengan No. Rek 0160137951126 an. Pramono, menantu Harun Alrasjid ;
 5. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 170.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke BCA cab, Telogorejo Semarang dengan No. Rek. 4260107611 an. Novianti Nurhayati anak Harun Alrasjid ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 150.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke BCA Semarang dengan No. Rek 00945915301 an. Pramono menantu Harun Alrasjid ;
7. Fotocopy Slip Pengiriman Uang sebesar Rp 15.000.000,00 dari Bank Niaga Cirebon ke BCA Cab. Tegal dengan No. Rek 0470291648 an. Harun Alrasjid ;
8. Fotocopy catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ke BCA Gondangdia an. NURUL sebesar Rp. 100.000.000,-
9. Fotocopy Catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ;
10. Fotocopy Catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ;
11. Fotocopy Catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ;
12. Fotocopy Catatan Instruksi Nasabah pertilpon dari Bank Niaga Cirebon ;
13. Fotocopy Pemindahbukuan via ATM dari Bank Niaga sebesar Rp 6.000.000,00 ;
14. Fotocopy bukti setoran dari BCA Cab. Tegal sebesar Rp 19.500.000,00 ke Rek. No. 5780122775 an. Siti Amanah ;
15. Fotocopy bukti setoran dari BCA Cab. Tegal sebesar Rp 5.000.000,00 ke Rek. No. 8690089620 an. Raja Ingan Budi ;
16. Fotocopy Struk Pemindahbukuan via ATM dari Bank Niaga ;
17. Fotocopy Struk Pemindahbukuan via ATM dari Bank Niaga ;
18. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Bank Niaga Cirebon ke BCA Depok sebesar Rp. 5.000.000,- dengan No. Rek. 8690089620 an. Raja Ingan Budi ;
19. Fotocopy Bukti Setoran dari BCA Cab. Tegal ke No. Rek. 8690089620 an. Raja Ingan Budhi sebesar Rp. 2.200.000,00 ;
20. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 03-01-2005 jatuh tempo tanggal 04 April 2005 ;
21. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 03-01-2005 jatuh tempo tanggal 04 April 2005 ;
22. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 05-01-2005 jatuh tempo tanggal 04 April 2005 ;
23. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 03-01-2005 jatuh tempo tanggal 05 April 2005 ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 04 dan 05-01-2005 jatuh tempo tanggal 04 Juli 2005 ;
 25. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 04-04-2005 jatuh tempo tanggal 04 Juli 2005 ;
 26. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 04 dan 05-04-2005 jatuh tempo tanggal 04 Juli 2005 ;
 27. Fotocopy SENI Sertifikat Niaga tertanggal 04-07-2005 jatuh tempo tanggal 03 Oktober 2005 ;
 28. Fotocopy surat keterangan ahli waris No. 188.3/74/111/2006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekauman ;
 29. Fotocopy surat tanda terima dari Harun Alrasjid kepada Heri Anggoro tertanggal 3 April 2007 ;
 30. Fotocopy berita acara pembicaraan telpon tentang pemberian kuasa lisan ;
 31. Fotocopy putusan perkara perdata No. 09/Pdt.G/2005/PN.Tgl. tanggal 29 April 2005 ;
 32. Fotocopy amar putusan perkara pidana No. 36/Pid.B/2006/PN.Tgl tanggal 28 April 2006 ;
 33. Fotocopy amar putusan perkara perdata No. 02/Pdt.G/2006/PN.Tgl tanggal 19 Januari 2006 ;
 34. Fotocopy surat kuasa dari Harun Alrasjid kepada Herry Anggoro tanggal 10 Desember 2004 ;
 35. Fotocopy pencabutan surat kuasa tertanggal 31 Januari 2007 dari Ir. Harun Alrasjid ditujukan kepada Herry Anggoro ;
 36. Fotocopy surat kuasa No. 015/TS&R/ADV.PH/V/2006 tertanggal 08 Mei 2006 dari Ir. Harun Alrasjid kepada Totok Suyanto, SH dan rekan ;
 37. Fotocopy surat kuasa tertanggal 21 April 2005 dari Ir. Harun Alrasjid kepada Hafni Darwis, SH dan Raja Ingan Budi, SH ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid. Kasasi/2009/PN.Tgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 02 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal pada tanggal 11 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 02 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan. Hal ini akan terlihat jelas apabila kita ikuti secara cermat terjadinya perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 106/Pid.B/2008/PN.Tgl, tanggal 19 Maret 2009.

Adapun kronologis terjadinya perkara adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2004 saksi Harun Alrasjid menerima uang ganti rugi pembebasan tanah seluas 22 hektar sebesar kurang lebih Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)(keterangan saksi Harun Alrasjid, halaman 41) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Harun Alrasjid ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembebasan tanah tersebut oleh Kejaksaan Negeri Tegal (keterangan saksi Harun Alrasjid, halaman 41) ;
- Bahwa karena saksi Harun Alrasjid ditetapkan sebagai tersangka, maka merasa kalut, stres, saat itulah Terdakwa menasehati saksi Harun Alrasjid agar tidak panik dan takut, tenang saja Terdakwa akan memback up dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Harun Alrasjid pernah menyelamatkan harta Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan Akbar Tanjung (keterangan saksi Harun Alrasjid, halaman 41) ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyelamatkan uang saksi Harun Alrasjid, maka atas ide/saran Terdakwa agar uang yang ada di Bank dialihkan ke Bank di luar Jawa Tengah (keterangan saksi Harun Alrasjid, halaman 43) ;
- Bahwa pada bulan Januari 2005 Terdakwa membuka rekening di Bank Niaga Cabang Cirebon dan selanjutnya saksi Harun Alrasjid melalui saksi Dian Agusdiana mentransfer uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) ke Rekening atas nama Terdakwa di Bank Niaga Cirebon (keterangan saksi Dian Agusdiana, halaman 52) ;
- Bahwa akhirnya seluruh uang saksi Harun Alrasjid yang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Niaga Cirebon berjumlah Rp 1.950.000.000,00 (keterangan Terdakwa, halaman 67) ;
- Bahwa yang membayar biaya pengacara yang mendampingi Harun Alrasjid dalam masalah korupsi adalah Terdakwa (keterangan saksi Totok Suyanto, halaman 54) ;
- Bahwa yang membicarakan honor pengacara dan yang membayar honor pengacara adalah Terdakwa (keterangan saksi Rjaa Ingan Budhi, halaman 56) ;
- Bahwa dari seluruh pengeluaran biaya Terdakwa tidak membuat pembukuan (keterangan Terdakwa, halaman 69) ;
- Bahwa uang milik saksi (saksi Harun Alrasjid) yang dipergunakan Terdakwa tidak ada pertanggungjawabannya sampai sekarang (keterangan saksi Harun Alrasjid, halaman 44) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelaslah terlihat ada sejumlah uang milik saksi Harun Alrasjid yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dititipkan atau diamankan oleh Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut kepada si Penitip yaitu saksi Harun Alrasjid. Sehubungan hal tersebut kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal bahwa dengan tidak bisanya Terdakwa mempertanggungjawabkan secara pasti tentang pengeluaran-pengeluaran uang milik saksi Harun Alrasjid yang dititipkan Terdakwa, maka hal tersebut merupakan suatu kekeliruan yang nyata serta diindikasikan adanya penguasaan uang yang dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa perihal pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan memiliki uang simpanan saksi korban baik seluruhnya maupun sebagian, berhubung oleh karena seluruh uang simpanan milik saksi korban dikuasai dan dimiliki saksi korban sendiri dengan memegang asli sertifikat deposito NCD/SENI (Putusan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Semarang No. 229/Pid/2009/PT.Smg, halaman 18), telah nyata-nyata salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan tersebut di atas:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur penggelapan dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa terhadap alasan lainnya Mahkamah Agung berpendapat ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEGAL** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Februari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1989 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.,** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310